



P U T U S A N

Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSA alias ARDI alias DINCA bin TARMIZI.**
2. Tempat lahir : Pulau Birandang.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Mei 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru
Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa
Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansa alias Ardi alias Dinca bin Tarmizi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ardiansa alias Ardi alias Dinca bin Tarmizi, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang berisi akun Facebook an. Ratu Jitu, aplikasi WhatsApp Fake dan aplikasi Multi Parallel;
 - 3 (tiga) lembar capture bukti transfer;
 - 3 (tiga) lembar capture akun Facebook an. Ratu Jituu;
 - 3 (tiga) lembar capture percakapan WhatsApp;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes;
 - 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juni 2022;
 - 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juli 2022;
 - 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Agustus 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 7065 1469;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jitu dengan URL <https://facebook.com/melinda.putry.5036>;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru No. Pol.: BM 6865 IE, No. Rangka: MH31PA005EK802390, 1PA-803085, beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ardiansa alias Ardi alias Dinca bin Tarmizi, pada hari dan Tanggal tanggal yang tidak dapat diingat lagi, antara rentang waktu dibulan Januari Tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai pada tahun 2022 bertempat di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari Tahun 2021, ketika Terdakwa membuat akun Facebook an. Ratu Jituu dengan <https://facebook.com/melinda.putry.5036>, kemudian Terdakwa mulai mempromosikan Nomor Jitu Togel yang akan keluar dengan cara mempostingnya di akun Facebook an. Ratu Jitu, lalu pada awalnya Terdakwa memberikan Nomor Jitu Togel secara gratis kepada orang-orang dengan cara memposting di akun Facebook tersebut,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika menang atau nomor Togel tersebut keluar, maka kemenangan dibagi dua antara Terdakwa dengan pemasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa, Akan tetapi ternyata setelah nomor Togel tersebut ada yang keluar, namun orang yang memasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tidak ada memberikan hasil kemenangannya dan malah memblokir Facebook milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa muncul niat untuk memberikan nomor jitu Togel yang berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mulai memposting lagi foto-foto hasil kemenangan yang Terdakwa edit sendiri ke banyak grup di Facebook, sehingga banyak yang mengirimkan pesan ke Inbox Facebook milik Terdakwa, kemudian pengguna Facebook mulai menanyakan kebenaran postingan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika postingan Terdakwa tersebut benar adanya dan selalu menang, kemudian jika pengguna Facebook ingin memasang angka yang berasal dari Terdakwa, pemasang akan membayar uang kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Nomor Jitu Togel 2 Angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Nomor Jitu Togel 3 Angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Nomor Jitu Togel 4 Angka, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. RUDI ARDES, Kemudian setelah konfirmasi transfer, lalu Terdakwa memberikan Nomor Jitu Togel kepada yang telah menstransfer kerekening yang disebutkan tersebut, Terdakwa memberikan 2 Angka Jitu Togel yang diperoleh dari tebak-tebakan dari Terdakwa, lalu seandainya angka tersebut tidak keluar, maka Terdakwa menyarankan kembali untuk mencobanya lagi sampai tiga kali, akan tetapi jika pemasang Togel tersebut marah-marah, lalu Terdakwa langsung memblokir akun Facebook yang memasang angka Togel yang diperoleh dari Terdakwa, sehingga mulai sejak saat itu Terdakwa selalu memposting angka Togel jitu di Facebook serta meyakinkan pengguna Facebook bahwa angka yang di postingkan oleh Terdakwa selalu menang, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 12.30 WIB, datang beberapa orang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di RT/RW: 001/001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu dengan didampingi oleh Kepala Dusun

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat an. KODRI CAHYADI, dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan Barang Bukti Berupa Uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel, Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memposting angka Togel di Facebook milik Terdakwa untuk menambah sebagian uang pembelian sepeda motor Yamaha Vision warna biru dengan Nopol BM. 6865 IE sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ardiansa alias Ardi alias Dinca bin Tarmizi, pada hari dan Tanggal tanggal yang tidak dapat diingat lagi, antara rentang waktu dibulan Januari Tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai pada tahun 2022 bertempat di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari Tahun 2021, ketika Terdakwa membuat akun Facebook an. Ratu Jituu dengan <https://facebook.com/melinda.putry.5036>, kemudian Terdakwa mulai mempromosikan Nomor Jitu Togel yang akan keluar dengan cara mempostingnya di akun Facebook an. Ratu Jitu, lalu pada awalnya Terdakwa memberikan Nomor Jitu Togel secara gratis kepada orang-orang dengan cara memposting di akun Facebook tersebut, kemudian jika menang atau nomor Togel tersebut keluar, maka kemenangan dibagi dua antara Terdakwa dengan pemasang nomor Togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di posting oleh Terdakwa, Akan tetapi ternyata setelah nomor Togel tersebut ada yang keluar, namun orang yang memasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tidak ada memberikan hasil kemenangannya dan malah memblokir Facebook milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa muncul niat untuk memberikan nomor jitu Togel yang berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mulai memposting lagi foto-foto hasil kemenangan yang Terdakwa edit sendiri ke banyak grup di Facebook, sehingga banyak yang mengirimkan pesan ke Inbox Facebook milik Terdakwa, kemudian pengguna Facebook mulai menanyakan kebenaran postingan Terdakwa, Lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika postingan Terdakwa tersebut benar adanya dan selalu menang, kemudian jika pengguna Facebook ingin memasang angka yang berasal dari Terdakwa, pemasang akan membayar uang kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Nomor Jitu Togel 2 Angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Nomor Jitu Togel 3 Angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Nomor Jitu Togel 4 Angka, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. RUDI ARDES, kemudian setelah konfirmasi transfer, lalu Terdakwa memberikan Nomor Jitu Togel kepada yang telah menstransfer kerekening yang disebutkan tersebut, Terdakwa memberikan 2 Angka Jitu Togel yang diperoleh dari tebak-tebakan dari Terdakwa, lalu seandainya angka tersebut tidak keluar, maka Terdakwa menyarankan kembali untuk mencobanya lagi sampai tiga kali, akan tetapi jika pemasang Togel tersebut marah-marah, lalu Terdakwa langsung memblokir akun Facebook yang memasang angka Togel yang diperoleh dari Terdakwa, sehingga mulai sejak saat itu Terdakwa selalu memposting angka Togel jitu di Facebook serta meyakinkan pengguna Facebook bahwa angka yang di postingkan oleh Terdakwa selalu menang, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 12.30 WIB, datang beberapa orang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di RT/RW: 001/001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Biran WIB dang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat an. Kodri Cahyadi, dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan Barang Bukti Berupa Uang tunai sejumlah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel, Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memposting angka Togel di Facebook milik Terdakwa untuk menambah sebagian uang pembelian sepeda motor Yamaha Vision warna biru dengan Nopol BM. 6865 IE sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 45A ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu alias Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Dusun Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online berupa tentang promosi nomor Togel online;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, unit reskrim Polsek Tambang mendapat informasi dari masyarakat adanya aktifitas perjudian online melalui media sosial Facebook dengan cara Terdakwa menawarkan nomor Togel yang akan keluar selanjutnya Kapolsek Tambang memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tambang yang bernama Hendro Wahyudi beserta tim untuk melakukan penyelidikan sekitar pukul 12.30 WIB Saksi bersama tim datang ke lokasi kejadian dan sesampainya disana Saksi dan tim

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan dengan didampingi Kepala Dusun dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang berada di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi multi paralel kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan akun Facebook an. Ratu Jituu tersebut untuk melakukan penipuan online selama 2 (dua) tahun dengan memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat postingan di akun Facebook an. Ratu Jituu milik Terdakwa berupa promosi tentang angka Togel dan jika ada yang berminat agar mengirimkan pesan inbox sambil memposting foto-foto kemenangan Togel yang digunakan untuk meyakinkan dan jika ada yang berminat maka Terdakwa akan meminta uang syarat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika nomor yang Terdakwa berikan tersebut keluar maka pembeli harus membagi dua hasil kemenangan namun jika nomor tidak keluar maka Terdakwa akan mengatakan “belum beruntung bos” dan apabila pembeli tersebut marah-marah maka Terdakwa akan langsung memblokir akun pembeli tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan promosi tentang angka Togel tersebut berupa 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Paralel;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut, Terdakwa menggunakan bujuk rayu atau tipu muslihat sehingga pembeli akan menjadi percaya supaya bersedia untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu Terdakwa akan terlebih dahulu memposting foto-foto bukti kemenangan angka Togel sebelumnya dan juga Terdakwa mengatakan cukup membayar biaya kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor



jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka dan Terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Edri alias Edri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian online terjadi pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Dusun Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online berupa mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar secara online;
- Bahwa Saksi pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, unit reskrim Polsek Tambang mendapat informasi dari masyarakat adanya aktifitas perjudian online melalui media sosial Facebook dengan cara Terdakwa menawarkan nomor Togel yang akan keluar. Mendapat informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Tambang memerintahkan kanit reskrim Polsek Tambang Ipda Hendro Wahyudi, S.H. beserta tim yaitu Saksi dan Bripta Edri untuk melakukan penyelidikan. Setelah memastikan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi bersama Bripta Edri yang dipimpin oleh kanit reskrim Polsek Tambang Ipda Hendro Wahyudi datang kelokasi kejadian, kemudian Saksi bersama Bripta Edri yang dipimpin oleh kanit reskrim Polsek Tambang Ipda Hendro Wahyudi, S.H. langsung melakukan penggeledahan dengan didampingi Kadus dan langsung mengamankan seseorang yg diduga Terdakwa bernama Ardiansa alias Ardi alias Dinca di rumahnya yang berada di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus



enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Paralel, berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut menggunakan akun Facebook an. Ratu Jituu dan telah melakukan penipuan online selama 2 (dua) tahun dengan memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke polsek tambang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat postingan di akun Facebook an. Ratu Jituu milik Terdakwa berupa promosi tentang angka Togel dan jika ada yang berminat agar mengirimkan pesan inbox sambil memposting foto-foto kemenangan Togel yang digunakan untuk meyakinkan, apabila ada yang berminat Terdakwa meminta uang syarat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang Saksi kasih keluar harus membagi 2 (dua) hasil kemenangan, dan apabila nomor tidak keluar Terdakwa mengatakan "belum beruntung bos" apabila korban marah-marah, Terdakwa langsung memblokir korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, alat yang digunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Paralel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut, Terdakwa ada menggunakan bujuk rayu atau tipu muslihat sehingga korban menjadi percaya dan bersedia untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu dengan memposting foto-foto bukti kemenangan angka Togel sebelumnya dan juga Terdakwa mengatakan cukup membayar biaya kerja sama yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka dan memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa seorang diri dan saat itu turut diamankan barang bukti

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu yang terdapat 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel dan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online tersebut sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Dusun Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online berupa mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar secara online;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2021, pada saat itu Terdakwa membuat akun Facebook an. Ratu Jituu yaitu <https://facebook.com/melinda.putry.5036> kemudian Terdakwa mulai mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar dengan cara mempostingnya di akun Facebook an. Ratu Jitu dan awalnya Terdakwa memang memberikan nomor jitu Togel secara gratis kepada orang-orang dengan cara memposting di akun Facebook tersebut kemudian jika ada yang menang atau nomor Togel tersebut keluar, maka kemenangan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan pemasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tersebut namun jika ada orang yang memasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tidak ada memberikan hasil kemenangannya dan Terdakwa justru memblokir Facebook milik Terdakwa, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk memberikan nomor



jiu Togel yang berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan dari Terdakwa lalu Terdakwa mulai memposting lagi foto-foto hasil kemenangan yang Terdakwa edit sendiri ke banyak grup di Facebook, sehingga banyak yang mengirimkan pesan ke inbox Facebook milik Terdakwa, kemudian pengguna Facebook mulai menanyakan kebenaran postingan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika postingan Terdakwa tersebut benar dan selalu menang, kemudian jika pengguna Facebook ingin memasang angka yang berasal dari Terdakwa maka pemasang akan membayar uang kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes kemudian setelah konfirmasi transfer lalu Terdakwa memberikan nomor jitu Togel kepada yang telah menstransfer ke rekening yang disebutkan tersebut lalu Terdakwa akan memberikan 2 (dua) angka jitu Togel yang diperoleh dari tebak-tebakan Terdakwa sendiri kemudian jika angka tersebut tidak keluar maka Terdakwa menyarankan kembali untuk mencobanya lagi sampai 3 (tiga) kali namun jika pemasang Togel tersebut marah-marah lalu Terdakwa langsung memblokir akun Facebook yang memasang angka Togel yang diperoleh dari Terdakwa tersebut sehingga mulai sejak saat itu Terdakwa selalu memposting angka Togel jitu di Facebook serta meyakinkan pengguna Facebook bahwa angka yang dipostingkan oleh Terdakwa selalu menang, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, datang beberapa orang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat an. Kodri Cahyadi kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel kemudian Terdakwa dan barang bukti di Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara membuat postingan di akun Facebook an. Ratu Jituu milik Terdakwa berupa promosi tentang angka Togel dan jika ada yang berminat agar mengirimkan pesan inbox sambil memposting foto-foto kemenangan Togel dan tidak berapa lama kemudian ada yang mengirim pesan ke inbox Facebook an. Ratu Jituu milik Terdakwa lalu Terdakwa berusaha meyakinkan mereka dan jika mereka tertarik cukup membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika nomor yang Terdakwa berikan tersebut keluar maka mereka harus membagi 2 (dua) hasil kemenangan lalu Terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 a.n Rudi Andres namun jika nomor yang Terdakwa berikan tersebut tidak keluar maka Terdakwa akan mengatakan “belum beruntung bos” dan jika mereka marah-marah maka Terdakwa akan langsung memblokir nomor mereka;
- Bahwa alat yang dipergunaka dalam melakukan perjudian online tersebut adalah 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut, Terdakwa menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat sehingga korban menjadi percaya dan bersedia untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga memposting foto-foto bukti kemenangan angka Togel sebelumnya dan juga Terdakwa mengatakan cukup membayar biaya kerja sama yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka dan memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu yang terdapat 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi multi parallel dan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online tersebut dan sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan judi jenis Togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menebak nomor jitu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memposting angka Togel di Facebook milik Terdakwa untuk menambah sebagian uang pembelian sepeda motor Yamaha Vision warna biru dengan Nopol BM. 6865 IE sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan juga dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memposting tebak jitu nomor Togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) akun Facebook an. Ratu Jitu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel;
2. 3 (tiga) lembar capture bukti transfer;
3. 3 (tiga) lembar capture akun Facebook an. Ratu Jituu;
4. 3 (tiga) lembar capture percakapan WhatsApp;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes;
6. 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juni 2022;
7. 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juli 2022;
8. 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Agustus 2022;
9. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 7065 1469;
10. 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jitu dengan URL <https://facebook.com/melinda.putry.5036>;
11. Uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru No. Pol.:
BM 6865 IE, No. Rangka: MH31PA005EK802390, Nomor Mesin: 1PA-
803085, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Dusun Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online berupa mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar secara online;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2021, pada saat itu Terdakwa membuat akun Facebook an. Ratu Jituu yaitu <https://facebook.com/melinda.putry.5036> kemudian Terdakwa mulai mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar dengan cara mempostingnya di akun Facebook an. Ratu Jitu dan awalnya Terdakwa memang memberikan nomor jitu Togel secara gratis kepada orang-orang dengan cara memposting di akun Facebook tersebut kemudian jika ada yang menang atau nomor Togel tersebut keluar, maka kemenangan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan pemasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tersebut namun jika ada orang yang memasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tidak ada memberikan hasil kemenangannya dan Terdakwa justru memblokir Facebook milik Terdakwa, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk memberikan nomor jitu Togel yang berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan dari Terdakwa lalu Terdakwa mulai memposting lagi foto-foto hasil kemenangan yang Terdakwa edit sendiri ke banyak grup di Facebook, sehingga banyak yang mengirimkan pesan ke inbox Facebook milik Terdakwa, kemudian pengguna Facebook mulai menanyakan kebenaran postingan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika postingan Terdakwa tersebut benar dan selalu menang, kemudian jika pengguna Facebook ingin memasang angka yang berasal dari Terdakwa maka pemasang akan membayar uang kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Bank

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes kemudian setelah konfirmasi transfer lalu Terdakwa memberikan nomor jitu Togel kepada yang telah menstransfer ke rekening yang disebutkan tersebut lalu Terdakwa akan memberikan 2 (dua) angka jitu Togel yang diperoleh dari tebak-tebakan Terdakwa sendiri kemudian jika angka tersebut tidak keluar maka Terdakwa menyarankan kembali untuk mencobanya lagi sampai 3 (tiga) kali namun jika pemasangan Togel tersebut marah-marah lalu Terdakwa langsung memblokir akun Facebook yang memasang angka Togel yang diperoleh dari Terdakwa tersebut sehingga mulai sejak saat itu Terdakwa selalu memposting angka Togel jitu di Facebook serta meyakinkan pengguna Facebook bahwa angka yang dipostingkan oleh Terdakwa selalu menang, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, datang beberapa orang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat an. Kodri Cahyadi kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel kemudian Terdakwa dan barang bukti di Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara membuat postingan di akun Facebook an. Ratu Jituu milik Terdakwa berupa promosi tentang angka Togel dan jika ada yang berminat agar mengirimkan pesan inbox sambil memposting foto-foto kemenangan Togel dan tidak berapa lama kemudian ada yang mengirim pesan ke inbox Facebook an. Ratu Jituu milik Terdakwa lalu Terdakwa berusaha meyakinkan mereka dan jika mereka tertarik cukup membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika nomor yang Terdakwa berikan tersebut keluar maka mereka harus membagi 2 (dua) hasil kemenangan lalu Terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 a.n Rudi Andres namun jika nomor yang Terdakwa berikan tersebut tidak keluar maka Terdakwa akan mengatakan “belum beruntung bos” dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka marah-marah maka Terdakwa akan langsung memblokir nomor mereka;

- Bahwa alat yang dipergunaka dalam melakukan perjudian online tersebut adalah 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut, Terdakwa menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat sehingga korban menjadi percaya dan bersedia untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga memposting foto-foto bukti kemenangan angka Togel sebelumnya dan juga Terdakwa mengatakan cukup membayar biaya kerja sama yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka dan memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu yang terdapat 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi multi parallel dan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online tersebut dan sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa penjualan judi jenis Togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menebak nomor jitu Togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memposting angka Togel di Facebook milik Terdakwa untuk menambah sebagian uang pembelian sepeda motor Yamaha Vision warna biru dengan Nopol BM. 6865 IE sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan juga dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memposting tebak jitu nomor Togel online tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang menyatakan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik ini dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara Terdakwa yang bernama Ardiansa alias Ardi alias Dinca bin Tarmizi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja untuk melakukan perjudian online berupa mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar secara online dan Terdakwa juga menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengharapkan akan ada orang yang mau tertarik dengan nomor jitu Togel yang akan keluar secara online dan mau memberikan uang kepada Terdakwa sebagai bagi hasil dari nomor Togel yang keluar tersebut;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan internet / online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) penjelasan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2021, pada saat itu Terdakwa membuat akun Facebook an. Ratu Jituu yaitu <https://facebook.com/melinda.putry.5036> kemudian Terdakwa mulai mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar dengan cara mempostingnya di akun Facebook an. Ratu Jitu dan awalnya Terdakwa memang memberikan nomor jitu Togel secara gratis kepada orang-orang dengan cara memposting di akun Facebook tersebut kemudian jika ada yang menang atau nomor Togel tersebut keluar, maka kemenangan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan pemasang nomor Togel yang di posting oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut namun jika ada orang yang memasang nomor Togel yang di posting oleh Terdakwa tidak ada memberikan hasil kemenangannya dan Terdakwa justru memblokir Facebook milik Terdakwa, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk memberikan nomor jitu Togel yang berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan dari Terdakwa lalu Terdakwa mulai memposting lagi foto-foto hasil kemenangan yang Terdakwa edit sendiri ke banyak grup di Facebook, sehingga banyak yang mengirimkan pesan ke inbox Facebook milik Terdakwa, kemudian pengguna Facebook mulai menanyakan kebenaran postingan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika postingan Terdakwa tersebut benar dan selalu menang, kemudian jika pengguna Facebook ingin memasang angka yang berasal dari Terdakwa maka pemasang akan membayar uang kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes kemudian setelah konfirmasi transfer lalu Terdakwa memberikan nomor jitu Togel kepada yang telah menstransfer ke rekening yang disebutkan tersebut lalu Terdakwa akan memberikan 2 (dua) angka jitu Togel yang diperoleh dari tebak-tebakan Terdakwa sendiri kemudian jika angka tersebut tidak keluar maka Terdakwa menyarankan kembali untuk mencobanya lagi sampai 3 (tiga) kali namun jika pemasang Togel tersebut marah-marah lalu Terdakwa langsung memblokir akun Facebook yang memasang angka Togel yang diperoleh dari Terdakwa tersebut sehingga mulai sejak saat itu Terdakwa selalu memposting angka Togel jitu di Facebook serta meyakinkan pengguna Facebook bahwa angka yang dipostingkan oleh Terdakwa selalu menang, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, datang beberapa orang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di RT. 001 RW. 001 Dusun III Kampung Baru Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat an. Kodri Cahyadi kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru yang terdapat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel kemudian Terdakwa dan barang bukti di Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu membuat 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake, 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel yang akan Terdakwa pergunakan untuk perjudian online berupa mempromosikan nomor jitu Togel yang akan keluar secara online sehingga Terdakwa lebih mudah untuk mempromosikan nomor jitu Togel sehingga siapa saja yang bisa melihatnya melalui akun Facebook an. Ratu Jituu tersebut menjadi tertarik dan ingin memasang angka yang berasal dari Terdakwa, maka pemasang akan membayar uang kerjasama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 2 (dua) angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 3 (tiga) angka dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nomor jitu Togel 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA No. 8455452267 an. Rudi Ardes kemudian setelah konfirmasi transfer lalu Terdakwa memberikan nomor jitu Togel kepada yang telah menstransfer ke rekening yang disebutkan tersebut lalu Terdakwa akan memberikan 2 (dua) angka jitu Togel yang diperoleh dari tebak-tebakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan usaha untuk meyakinkan dengan cara memberikan nomor jitu Togel yang berdasarkan keberuntungan dan tebak-tebakan dari Terdakwa sendiri dan merupakan untung-untungan kebetulan belaka bahkan Terdakwa memposting lagi foto-foto hasil kemenangan yang Terdakwa edit sendiri ke banyak grup di Facebook, sehingga banyak yang mengirimkan pesan ke inbox Facebook milik Terdakwa, kemudian pengguna Facebook mulai menanyakan kebenaran postingan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika postingan Terdakwa tersebut benar dan selalu menang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa telah melakukan mendistribusikan dengan cara mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa postingan yang Terdakwa posting melalui 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jituu tersebut berupa nomor-nomor jitu Togel, foto-foto hasil kemenangan yang telah di edit tersebut merupakan termasuk ke dalam Dokumen Elektronik;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendistribusikan nomor jitu Togel dan Togel tersebut memiliki muatan perjudian karena Togel merupakan bagian dari perjudian dimana kemenangannya ditentukan dari tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) akun Facebook an. Ratu Jitu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel, 3 (tiga) lembar capture bukti transfer, 3 (tiga) lembar capture akun Facebook an. Ratu Jitu, 3 (tiga) lembar capture percakapan WhatsApp, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes, 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juni 2022, 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juli 2022, 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Agustus 2022, 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 7065 1469 dan 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jitu dengan URL <https://facebook.com/melinda.putry.5036> yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru No. Pol.: BM 6865 IE, No. Rangka: MH31PA005EK802390, Nomor Mesin: 1PA-803085, beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansa alias Ardi alias Dinca bin Tarmizi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang terdapat 1 (satu) akun Facebook an. Ratu Jitu, 1 (satu) buah aplikasi WhatsApp Fake dan 1 (satu) buah aplikasi Multi Parallel;
 - 3 (tiga) lembar capture bukti transfer;
 - 3 (tiga) lembar capture akun Facebook an. Ratu Jituu;
 - 3 (tiga) lembar capture percakapan WhatsApp;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes;
 - 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juni 2022;
 - 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Juli 2022;
 - 1 (satu) berkas rekening Tahapan BCA nomor rekening: 8455452267 an. Rudi Ardes periode Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 7065 1469;
 - 1 (satu) buah akun Facebook an. Ratu Jitu dengan URL <https://facebook.com/melinda.putry.5036>;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru No. Pol.: BM 6865 IE, No. Rangka: MH31PA005EK802390, Nomor Mesin: 1PA-803085, beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Neli Gusti Ade, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera

Siti Fatimah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)